



PENETAPAN
Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan berdasarkan Permohonan dari Pemohon:

MIYONO : Tempat lahir Bantul, tanggal 5 Juni 1981, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan: Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Tempat tinggal Gondosuli RT 003, Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2021 di bawah register perkara nomor 47/Pdt.P/2021/PN Btl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2014 di Bantul telah dilahirkan seorang anak Laki-laki bernama MUHAMMAD FA'WAZ SAKTIAN ADIBA dari pasangan suami istri MIYONO dengan SITI MUSLIMAH.
2. Bahwa terhadap kelahiran anak pemohon tersebut terdapat Akte Kelahiran Nomor AL6910127614 tertanggal 28 Oktober 2014.
3. Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon tertulis MUHAMMAD FA'WAZ SAKTIAN ADIBA akan diubah menjadi MUHAMMAD FAWWAZ SAKTIAN ADIBA.
4. Bahwa pemohon mengajukan perubahan Nama Anak pemohon dari MUHAMMAD FA'WAZ SAKTIAN ADIBA menjadi MUHAMMAD FAWWAZ SAKTIAN ADIBA dengan alasan Kesalahan Penulisan Nama Pada Saat Pendaftaran Akta.
5. Bahwa pemohon mengajukan Perubahan Nama Anak pemohon dari MUHAMMAD FA'WAZ SAKTIAN ADIBA menjadi MUHAMMAD FAWWAZ SAKTIAN ADIBA yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk merubah Nama Anak Pemohon dari MUHAMMAD FA'WAZ SAKTIAN ADIBA menjadi MUHAMMAD FAWWAZ SAKTIAN ADIBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul No : AL6910127614, tertanggal 28 Oktober 2014 masih tertulis MUHAMMAD FA'WAZ SAKTIAN ADIBA.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Anak Pemohon yang semula MUHAMMAD FA'WAZ SAKTIAN ADIBA menjadi MUHAMMAD FAWWAZ SAKTIAN ADIBA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Lahir atas nama MUHAMMAD FA'WAZ SAKTIAN ADIBA;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.
Demikian permohonan ini saya ajukan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul harapan agar permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonan pemohon tersebut dan pemohon dengan tegas menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama ANA IBATUL KHOIRIYAH, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANA 'IBATULKHOIRIYAH,(bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga MURTADLO, (bukti P-3).
4. Fotokopi Akta Mengajar atas nama ANA IBATUL KHOIRIYAH, (bukti P-4).
5. Fotokopi Ijazah atas nama ANA IBATUL KHOIRIYAH, (bukti P-5).

Hal 2 dari 6 halaman, No. 47/Pdt.P/2021/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Asli Surat Pengantar No. 474 I/0930 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, (bukti P-6).

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tulis yang sah di persidangan dan dapat memperkuat dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. SAKSI SAHIR YAMRONI:

- Bahwa Saksi saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sekarang bertempat tinggal di Gondosuli RT 003, Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama MUHAMMAD FA'WAZ SAKTIAN ADIBA;
- Bahwa anak tersebut telah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa saat ini ingin Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut menjadi MUHAMMAD FAWWAZ SAKTIAN ADIBA agar artinya lebih baik sehingga tidak menimbulkan masalah kelak dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SAKSI HAROWI:

- Bahwa Saksi saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sekarang bertempat tinggal di Gondosuli RT 003, Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama MUHAMMAD FA'WAZ SAKTIAN ADIBA;
- Bahwa anak tersebut telah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa saat ini ingin Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut menjadi MUHAMMAD FAWWAZ SAKTIAN ADIBA agar artinya lebih baik sehingga tidak menimbulkan masalah kelak dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara



permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat ditetapkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penggantian nama Pemohon pada Akte Kelahiran yang semula MUHAMMAD FA'WAZ SAKTIAN ADIBA menjadi MUHAMMAD FAWWAZ SAKTIAN ADIBA;

Menimbang, bahwa alasan permohonan pemohon tersebut bertujuan agar nama anak pemohon sesuai dengan doa yang terkandung dalam nama yang diberikan dan tidak terjadi masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pemohon telah merubah nama pemohon dan sudah melaporkannya kepada Pemerintah Desa setempat dimana Pemohon bertempat tinggal akan tetapi untuk mengganti nama pada Akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama HAROWI dan SAHIR YAMRONI;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon yang bernama MIYONO bertempat tinggal di Gondosuli RT 003, Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul sehingga sudah seharusnya di ajukan ke Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan SITI MUSLIMAH yang saat ini tinggal satu rumah sebagaimana bukti P-2. dalam pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikaruniai anak yang bernama MUHAMMAD FA'WAZ SAKTIAN ADIBA yang telah memiliki akte kelahiran nomor AL6910127614 sebagaimana bukti bertanda P-4, akan tetapi setelah Pemohon mencari arti nama tersebut ternyata tidak memiliki arti sehingga Pemohon ingin mengganti nama tersebut menjadi MUHAMMAD FAWWAZ SAKTIAN ADIBA;

Menimbang bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut kepada Pemerintah Desa setempat sebagaimana bukti P-5, akan tetapi oleh karena pemohon telah memiliki Akte Kelahiran yang untuk melakukan perubahan tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan dari permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang serta menjamin kepastian hukumnya, maka Hakim memandang perlu untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya Penduduk wajib dilaporkan kepada Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa Akte Kelahiran Pemohon diterbitkan di Bantul maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Mengingat, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil serta ketentuan dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin penggantian nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor: AL6910127614 yang semula MUHAMMAD FA'WAZ SAKTIAN ADIBA menjadi MUHAMMAD FAWWAZ SAKTIAN ADIBA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk mencatat tentang perubahan tersebut dalam tahun yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh KURNIA FITRIANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Bantul, dengan dibantu DIYAH PRAMASTUTI.,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

DIYAH PRAMASTUTI.,S.H.,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp.100.000,00
- Panggilan	Rp.100.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).